



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 262 TAHUN 2023

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sehingga dapat mendorong program pembangunan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, perlu disusun Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*);

Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar peserta pelatihan dapat memahami ketentuan pengadaan barang/jasa melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI SKEMA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)
NOMOR : 262 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus mempunyai kompetensi teknis bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu program pelatihan yang disusun dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa melalui skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan

Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional, pelatihan ini membekali Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Standar Kompetensi yang meliputi:

1. gambaran umum skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
2. gambaran umum tata cara pengadaan dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
3. pengadaan badan penyiapan;
4. pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*); dan
5. pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning* yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui *E-Learning* dan tatap muka. Untuk pendalaman dan menilai pemahaman hasil pembelajaran mandiri dilakukan dengan *pre-test*, *post-test* dan tes materi.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa LKPP yang selanjutnya disebut Pusat Pelatihan SDM PBJ adalah unit mandiri yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
3. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan

yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

4. Kurikulum adalah kumpulan mata pelatihan/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
5. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 menit.

BAB II

KURIKULUM

Melalui Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Model Pembelajaran *Blended Learning*), Peserta diharapkan dapat memahami materi pembelajaran Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 5 (lima) kompetensi sebagai berikut:

1. gambaran umum skema KPBU;
2. gambaran umum tata cara pengadaan dalam KPBU;
3. pengadaan badan penyiapan;
4. pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*); dan
5. pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.

B. Mata Pelatihan

Mata Pelatihan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. Gambaran Umum KPBU
 - a. pengertian, latar belakang dan urgensi KPBU;
 - b. hubungan dan perbedaan KPBU dengan PBJP;
 - c. regulasi terkait KPBU;
 - d. para pihak dalam KPBU;
 - e. KPBU atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*);
 - f. tahapan pelaksanaan KPBU;
 - g. bentuk dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah dalam KPBU; dan
 - h. risiko dalam KPBU.

2. Gambaran Umum Pengadaan KPBU
 - a. peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan penyiapan KPBU, pengadaan badan usaha pelaksana KPBU atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*), serta pengadaan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha;
 - b. regulasi yang mengatur proses pengadaan dalam KPBU;
 - c. peran para pihak KPBU (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), tim KPBU, Panitia Pengadaan) dalam proses pengadaan;
 - d. pertentangan kepentingan dalam proses pengadaan dalam KPBU; dan
 - e. penyiapan KPBU atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*).
3. Pengadaan Badan Penyiapan
 - a. gambaran umum pengadaan badan penyiapan;
 - b. tahap persiapan pengadaan badan penyiapan;
 - c. kerangka acuan kerja pengadaan badan penyiapan.
 - d. dokumen prakualifikasi pengadaan badan penyiapan;
 - e. dokumen permintaan proposal pengadaan badan penyiapan;
 - f. tata cara prakualifikasi pengadaan badan penyiapan;
 - g. metode seleksi dalam pemilihan badan penyiapan KPBU;
 - h. evaluasi dokumen penawaran dengan metode kualitas; dan
 - i. evaluasi dokumen penawaran dengan metode kualitas dan biaya.
4. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
 - a. proses pengadaan badan usaha pelaksana KPBU;
 - b. persiapan pengadaan; dan
 - c. pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana.
5. Pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui Panel Badan Usaha
 - a. gambaran umum pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha;
 - b. pelaku pemilihan panel badan usaha;
 - c. persyaratan badan usaha dalam panel badan usaha;
 - d. tahapan pemilihan panel badan usaha;
 - e. pelaku pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha; dan
 - f. tahapan pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan Mata Pelatihan Gambaran Umum KPBU adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan konsep, latar belakang, urgensi KPBU, hubungan dan perbedaan KPBU dengan PBJP, regulasi terkait KPBU, para pihak dalam KPBU, KPBU atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*), tahapan pelaksanaan KPBU, Bentuk Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah dalam KPBU dan Risiko dalam KPBU.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan konsep, latar belakang, urgensi KPBU, hubungan dan perbedaan KPBU dengan PBJP, regulasi terkait KPBU, para pihak dalam KPBU, KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*), tahapan pelaksanaan KPBU, bentuk dukungan Pemerintah dan jaminan Pemerintah dalam KPBU, dan risiko dalam KPBU.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pengertian KPBU, latar belakang dan urgensi KPBU;
- 2) hubungan dan perbedaan KPBU dengan PBJP;
- 3) regulasi terkait KPBU;
- 4) para pihak dalam KPBU;
- 5) KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*) dan prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*);
- 6) tahapan pelaksanaan KPBU;
- 7) bentuk dukungan Pemerintah dan jaminan Pemerintah dalam KPBU; dan
- 8) risiko dalam KPBU.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian KPBU, latar belakang dan urgensi KPBU:

- a) pengertian KPBU;
 - b) latar belakang dan urgensi dilakukannya KPBU; dan
 - c) jenis dan bentuk KPBU.
- 2) Hubungan dan Perbedaan KPBU dengan PBJP:
- a) hubungan antara KPBU dengan PBJP;
 - b) perbedaan KPBU dengan PBJP;
 - c) regulasi terkait dengan tata cara pelaksanaan KPBU; dan
 - d) regulasi terkait dengan tata cara pengadaan KPBU.
- 3) Regulasi terkait skema KPBU:
- a) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - c) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - d) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

- e) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha Dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Pada Proyek Stratgis Nasional;
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur; dan
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.
- 4) Para Pihak dalam KPBU:
- a) penanggungjawab proyek kerjasama;
 - b) Panitia Pengadaan;
 - c) tim KPBU;
 - d) tim pengendali pelaksanaan perjanjian KPBU; dan
 - e) simpul KPBU.
- 5) KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*):
- a) kriteria;
 - b) kompensasi; dan
 - c) alur proses KPBU atas prakarsa Pemerintah dan badan usaha.
- 6) Tahapan Pelaksanaan KPBU:
- a) tahap perencanaan;
 - b) tahap penyiapan;
 - c) tahap transaksi; dan
 - d) tahap pelaksanaan perjanjian.
- 7) Bentuk Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah dalam KPBU:
- a) dukungan Pemerintah; dan
 - b) jaminan Pemerintah.
- 8) Risiko dalam KPBU.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

2. Ringkasan mata pelatihan Gambaran Umum Pengadaan dalam KPBU adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan gambaran umum Pengadaan dalam KPBU.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan gambaran umum Pengadaan dalam KPBU.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan penyiapan KPBU, pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan atas prakarsa badan usaha (*unsolicited*), serta pengadaan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha;
- 2) menjelaskan regulasi yang mengatur proses pengadaan dalam KPBU;
- 3) menjelaskan peran para pihak KPBU (PJPK, Tim KPBU, Panitia Pengadaan) dalam proses pengadaan;
- 4) menjelaskan pertentangan kepentingan dalam proses pengadaan dalam KPBU; dan
- 5) menjelaskan penyiapan KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*).

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan penyiapan KPBU, pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*), serta pengadaan badan usaha pelaksana melalui Panel Badan Usaha:
 - a) peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan penyiapan;

- b) peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*); dan
 - c) peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.
- 2) Regulasi yang Mengatur Proses Pengadaan dalam KPBU:
- a) perbandingan peran pelaku pengadaan sesuai regulasi antara tata cara pengadaan dengan skema KPBU dengan PBJP;
 - b) perbandingan pertentangan kepentingan sesuai regulasi antara tata cara pengadaan dengan skema KPBU dengan PBJP;
 - c) perbandingan proses persiapan pengadaan sesuai regulasi antara tata cara pengadaan dengan skema KPBU dengan PBJP;
 - d) perbandingan proses pelaksanaan pengadaan sesuai regulasi antara tata cara pengadaan dengan skema KPBU dengan PBJP; dan
 - e) panel badan usaha dan pemilihan badan usaha pelaksana proyek strategis nasional sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional.
- 3) Peran Para Pihak KPBU:
- a) penanggung jawab proyek kerjasama;
 - b) Tim KPBU; dan
 - c) Panitia Pengadaan.
- 4) Pertentangan Kepentingan dalam Proses Pengadaan dalam KPBU:
- a) pertentangan kepentingan menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b) pertentangan kepentingan menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan

Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah; dan

c) pertentangan kepentingan menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional.

5) Pelaksanaan KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*) dan atas prakarsa badan usaha (*unsolicited*):

a) pengenalan penyiapan KPBU atas prakarsa Pemerintah (*solicited*);

b) pengenalan dokumen prastudi kelayakan;

c) penyiapan rancangan Dokumen Pengadaan KPBU;

d) proses pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*);

e) pengenalan pelaksanaan KPBU atas prakarsa badan usaha;

f) pengenalan tahapan proses persetujuan usulan KPBU atas prakarsa badan usaha (*unsolicited*);

g) proses pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa badan usaha; dan

h) proses penandatanganan perjanjian KPBU.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning* dan 3 (tiga) JP tatap muka.

3. Ringkasan mata pelatihan Pengadaan Badan Penyiapan adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengadaan badan penyiapan KPBU.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan pengadaan badan penyiapan KPBU.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan gambaran umum pengadaan badan penyiapan;
- 2) menjelaskan tahap persiapan pengadaan badan penyiapan;
- 3) menjelaskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan badan penyiapan;
- 4) menjelaskan dokumen prakualifikasi pengadaan badan penyiapan;
- 5) menjelaskan dokumen permintaan proposal pengadaan badan penyiapan;
- 6) menjelaskan tata cara prakualifikasi pengadaan badan penyiapan;
- 7) menjelaskan metode seleksi dalam pemilihan badan penyiapan KPBU;
- 8) menjelaskan evaluasi dokumen penawaran dengan metode kualitas; dan
- 9) menjelaskan evaluasi dokumen penawaran dengan metode kualitas dan biaya.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Gambaran Umum Pengadaan Badan Penyiapan:
 - a) pengadaan badan penyiapan;
 - b) gambaran umum proses pengadaan badan penyiapan; dan
 - c) contoh pengadaan badan penyiapan.
- 2) Tahap Persiapan Pengadaan Badan Penyiapan:
 - a) penyusunan KAK Pengadaan badan penyiapan oleh Tim KPBU;
 - b) penyusunan dokumen pengadaan oleh Panitia Pengadaan; dan
 - c) persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh penanggung jawab proyek kerjasama.
- 3) KAK Pengadaan Badan Penyiapan:
 - a) peran KAK dalam pengadaan badan penyiapan;
 - b) isi dan poin penting dalam KAK; dan
 - c) proses penyusunan KAK.
- 4) Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Badan Penyiapan:
 - a) isi dokumen prakualifikasi; dan
 - b) cara menyusun dokumen prakualifikasi.

- 5) Dokumen Permintaan Proposal:
 - a) fungsi dokumen permintaan proposal;
 - b) isi dokumen permintaan proposal; dan
 - c) cara menyusun dokumen permintaan proposal.
 - 6) Tata Cara Prakuualifikasi Pengadaan Badan Penyiapan:
 - a) persyaratan peserta prakuualifikasi pengadaan badan penyiapan; dan
 - b) tahapan prakuualifikasi pengadaan badan penyiapan.
 - 7) Metode Seleksi dalam Pemilihan Badan Penyiapan KPBU:
 - a) seleksi metode evaluasi kualitas; dan
 - b) seleksi metode evaluasi kualitas dan biaya.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *e-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.
4. Ringkasan mata pelatihan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*) adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan gambaran terkait dengan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU, persiapan pengadaan, pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*).
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan gambaran terkait dengan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU, persiapan pengadaan, pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa pemerintah (*solicited*) dan prakarsa badan usaha (*unsolicited*).
 - c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

 - 1) menjelaskan proses pengadaan badan usaha pelaksana KPBU;
 - 2) menjelaskan persiapan pengadaan; dan

3) menjelaskan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) proses pengadaan badan usaha pelaksana KPBU:
 - a) proses pengadaan badan usaha pelaksana KPBU; dan
 - b) contoh proses pengadaan badan usaha pelaksana KPBU.
- 2) Persiapan Pengadaan:
 - a) persiapan pengadaan badan usaha pelaksana;
 - b) konfirmasi kesiapan proyek KPBU;
 - c) konfirmasi minat pasar (*market confirmation*);
 - d) penerbitan pemberitahuan informasi awal;
 - e) penyusunan jadwal pengadaan dan rancangan pengumuman;
 - f) penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan; dan
 - g) contoh persiapan pengadaan.
- 3) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana:
 - a) pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
 - b) prakualifikasi; dan
 - c) pemilihan badan usaha pelaksana.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

5. Ringkasan mata pelatihan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Melalui Panel Badan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan gambaran umum pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha;
- 2) menjelaskan pelaku pemilihan panel badan usaha;
- 3) menjelaskan persyaratan badan usaha dalam panel badan usaha;
- 4) menjelaskan tahapan pemilihan panel badan usaha;
- 5) menjelaskan pelaku pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha; dan
- 6) menjelaskan tahapan pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Melalui Panel Badan Usaha:
 - a) pengertian;
 - b) penggunaan pemilihan; dan
 - c) pengaturan regulasi.
- 2) Pelaku Pemilihan Panel Badan Usaha:
 - a) menteri/kepala lembaga;
 - b) panitia pengadaan; dan
 - c) badan usaha.
- 3) Persyaratan Badan Usaha dalam Panel Badan Usaha:
 - a) syarat administrasi;
 - b) kemampuan teknis;
 - c) kemampuan keuangan; dan
 - d) dokumen lain.
- 4) Tahapan Pemilihan Panel Badan Usaha:
 - a) tahapan pemilihan panel badan usaha;
 - b) identifikasi kebutuhan panel badan usaha;
 - c) penetapan daftar panel badan usaha;
 - d) prakualifikasi; dan
 - e) penandatanganan kontrak payung.

- 5) Pelaku Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Melalui Panel Badan Usaha:
 - a) pelaku pemilihan badan usaha pelaksana;
 - b) PJKP;
 - c) panitia pengadaan; dan
 - d) anggota panel badan usaha.
 - 6) Tahapan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Melalui Panel Badan Usaha:
 - a) konfirmasi pernyataan minat;
 - b) proses pelelangan satu tahap; dan
 - c) evaluasi penawaran.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

D. Evaluasi

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui *E-Learning* dan pembelajaran tatap muka.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi; dan
- c. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi; dan
- c. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Pre Test</i> dan <i>Building Learning Commitment (BLC)</i>	1	-
2	Materi 1 Gambaran Umum KPBU 1. Mempelajari bahan pembelajaran Gambaran Umum KPBU meliputi: a) pengertian KPBU, latar belakang dan urgensi; b) hubungan dan perbedaan KPBU dengan PBJP; c) regulasi terkait KPBU; d) para pihak dalam KPBU; e) KPBU atas prakarsa Pemerintah (<i>solicited</i>) dan prakarsa badan usaha (<i>unsolicited</i>); f) tahapan pelaksanaan KPBU; g) bentuk dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah dalam KPBU; dan h) risiko dalam KPBU. 2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes materi	4	2
3	Materi 2 Gambaran Umum PBJP melalui Skema KPBU	4	3

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	<p>1. Mempelajari bahan pembelajaran Gambaran Umum PBJP melalui Skema KPBU meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) peran pengadaan dalam tahap pengadaan badan penyiapan KPBU, pengadaan badan usaha pelaksana dan pengadaan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha; b) regulasi yang mengatur proses pengadaan dalam KPBU; c) peran para pihak KPBU (PJPK, Tim KPBU, Panitia Pengadaan) dalam Proses Pengadaan; d) pertentangan kepentingan dalam proses pengadaan dalam KPBU; dan e) Penyiapan KPBU prakarsa Pemerintah dan prakarsa badan usaha. <p>2. Belajar melalui video pembelajaran</p> <p>3. Tes materi</p>		
4	<p>Materi 3</p> <p>Pengadaan Badan Penyiapan KPBU</p> <p>1. Mempelajari bahan pembelajaran Pengadaan Badan Penyiapan KPBU meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gambaran umum pengadaan badan penyiapan; b) tahap persiapan pengadaan badan penyiapan; c) KAK pengadanan badan penyiapan; 	3	2

No	Materi Pembelajaran		JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
		<p>d) dokumen prakualifikasi pengadaan badan penyiapan; e) dokumen permintaan proposal; f) tata cara prakualifikasi pengadaan badan penyiapan; g) metode seleksi dalam pemilihan badan penyiapan KPBU; h) evaluasi dokumen penawaran dengan metode kualitas; dan i) evaluasi dokumen penawaran dengan metode kualitas dan biaya.</p> <p>2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes materi</p>		
5	Materi 4	<p>Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU</p> <p>1. Mempelajari bahan pembelajaran Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU meliputi:</p> <p>a) gambaran umum proses pengadaan badan usaha pelaksana KPBU; b) persiapan pengadaan; dan c) pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana.</p> <p>2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes materi</p>	3	2
6	Materi 5	<p>Pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui Panel Badan Usaha</p> <p>1. Mempelajari bahan pembelajaran Pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui Panel Badan Usaha meliputi:</p>	3	2

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	a) pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha; b) pelaku pemilihan panel badan usaha; c) persyaratan badan usaha dalam panel badan usaha; d) tahapan pemilihan panel badan usaha; e) pelaku pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha; dan f) tahapan pemilihan badan usaha pelaksana melalui panel badan usaha. 2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes materi		
7	<i>Post Test</i>	-	-
Total		18	11

F. Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar berdasarkan struktur mata pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar di kelas pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, mendengar ceramah/penjelasan dari fasilitator, berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui metode *E-Learning* yang digunakan antara lain:

- a. modul;
- b. video;
- c. *pre test* dan *post test*; dan
- d. tes materi.

2. Media Pembelajaran Tatap Muka

Media pembelajaran tatap muka yang digunakan antara lain:

- a. modul;
- b. slide bahan tayang;
- c. proyektor;
- d. laptop;
- e. *whiteboard*; dan
- f. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI